

**IMPLEMENTASI POJK NO. 11/POJK.03/2020 TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
SELAMA PANDEMI COVID-19
(Studi pada BPRS Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



**Oleh:
CAMMENDEA AUDREY EMERALDINE
NPM 1651020133**

Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

**IMPLEMENTASI POJK NO. 11/POJK.03/2020 TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
SELAMA PANDEMI COVID-19
(Studi pada BPRS Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.E)

Oleh:

**CAMMENDEA AUDREY EMERALDINE
NPM 1651020133**

Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I.
Pembimbing II : Gustika Nurmalia, M.EK.

Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Munculnya wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengakibatkan perekonomian dunia harus menghadapi berbagai tantangan. Dampak yang dihadapi sektor bank saat pandemi seperti ini, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Dengan adanya permasalahan diatas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kebijakan yang tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020. Dengan adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus Covid-19 akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran pembiayaan dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BPRS Bandar Lampung selama masa pandemi Covid-19 dan restrukturisasi dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, objek penelitian ini adalah BPRS Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dari Miles dan Huberman melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang positif pada BPRS Bandar Lampung. Regulasi ini sangat membantu BPRS Bandar Lampung karena dapat meminimalisir beban nasabah dalam pemenuhan kewajibannya. Implementasi yang dilakukan yang meliputi pengurangan margin atau bagi hasil, perpanjangan waktu, penundaan pembayaran secara parsial, meminimalisir tunggakan pokok, menyusutkan tunggakan angsuran, pembiayaan tambahan, dan perubahan akad pembiayaan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 yang menjelaskan bahwa pihak pemberi pembiayaan yakni lembaga keuangan harus memberikan kemudahan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan memenuhi kewajibannya dan sekaligus memberikan jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang dapat diberikan adalah melalui restrukturisasi pembiayaan.

Kata Kunci: Restrukturisasi, POJK No.11/POJK.03/2020, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The emergence of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has resulted in the world economy having to face various challenges. One of the impacts faced by the banking sector during a pandemic is financing risk. With the above problems, the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) made a policy as stated in POJK No.11/POJK.03/2020. With this regulation, debtors affected by the Covid-19 virus will receive special treatment in the form of financing concessions by means of financing restructuring. The formulation of the problem in this research is the implementation of POJK No.11/POJK.03/2020 concerning the national economic stimulus in restructuring problematic financing at BPRS Bandar Lampung during the Covid-19 pandemic and restructuring in an Islamic economic perspective.

This research is a qualitative descriptive research, the object of this research is BPRS Bandar Lampung. Data collection techniques in this study were interviews, documentation and literature. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis technique from Miles and Huberman through the process of data collection, data reduction, data presentation and conclusions and verification.

The results of this study indicate that POJK No.11/POJK.03/2020 regarding the national economic stimulus in restructuring non-performing financing has a positive impact on BPRS Bandar Lampung. This regulation is very helpful for BPRS Bandar Lampung because it can minimize the burden on customers in fulfilling their obligations. The implementation includes reducing margin or profit sharing, extending time, partially delaying payments, minimizing principal arrears, reducing arrears in installments, additional financing, and changes to financing contracts. Allah SWT says in Q.S. Al-Baqarah verse 280 which explains that the financier, namely financial institutions, must provide convenience to customers who have decreased ability to fulfill their obligations and at the same time provide a way out. One way out that can be provided is through financing restructuring.

Keyword: *Restructuring, POJK No.11/POJK.03/2020, Covid-19 Pandemic*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAMMENDEA AUDREY EMERALDINE
NPM : 1651020133
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pojk No. 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 (Studi pada BPRS Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis



CAMMENDEA AUDREY EMERALDINE
NPM. 1651020133



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Leti. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020
Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam
Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama
Pandemi Covid-19 (Studi pada BPRS Bandar
Lampung)**
Nama : Cammendea Audrey Emeraldine
NPM : 1651020133
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

Pembimbing II

Gustika Nurmalia, M.E.K.
NIP. 2014080919890708133

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.Ak.
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 (Studi pada BPRS Bandar Lampung)”** disusun oleh **Cammendea Audrey Emeraldine, NPM: 1651020133** program studi **Perbankan Syariah**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Adhe Rizky Maya Sari, M.Pd

(.....)

Penguji I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M.

(.....)

Penguji II : Gustika Nurmalia, M.EK.

(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Agus Nugroho, S.E., M.M, Akt, CA

2008011008



MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....

Artinya: “*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. ...*”

(Q.S. Al-Baqarah: 280)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa penulis persembahkan Skripsi ini sebagai rasa Terima Kasih yang sebesar-besarnya dan bentuk kasih sayang penulis kepada:

1. Orang tuaku, Mama Herlina Wijaya, Papa Kadarsyah Amri dan Papa Benny Ahmad Yani, terima kasih atas segala cinta, doa, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih yang tulus, dan senantiasa selalu mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal'alamin.*
2. Kakak-kakakku yang senantiasa membimbing mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan untukku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat saya menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Cammendea Audrey Emeraldine, lahir pada tanggal 27 Juli 1998 di Bandar Lampung. Anak ke-2 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Benny Ay dan Ibu Herlina Wijaya. Selama 17 tahun penulis telah menempuh pendidikan mulai dari:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Sriwijaya pada tahun 2003 s.d. 2004.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukarame Pada tahun 2004 s.d 2010.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2010 s.d. 2013
4. Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Model Bandar Lampung pada tahun 2013 s.d. 2016.
5. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) mengambil Program Studi Perbankan Syariah sejak tahun 2016 dan telah menyelesaikan studi pada tahun 2023.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Dengan segala rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)”**. Penelitian ini disusun sebagai tugas dan persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan, bantuan, arahan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka penelitian ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, tidak lupa penulis mengungkapkan rasa Terima Kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Prof. Dr. Ruslan A. Ghafur, M.S.I. selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan serta membimbing dalam penelitian ini.
4. Gustika Nurmalia, M.EK selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu, informasi dan segala urusan kampus.

6. Untuk teman-teman terdekat terimakasih Riska, Trias, Ambar, Evi, Nabila, Dwi, dan Shafira untuk semua dukungan, candatawa dan motivasi dalam setiap perjuangan penyelesaian skripsi. *Thanks for being the shadow of my life.*
7. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya Perbankan Syariah kelas B, yang telah berjuang bersamaku sampai detik ini, semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu sehingga skripsi ini selesai.

Semoga bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin.*

Bandar Lampung, Desember 2023

Cammendea Audrey Emeraldine
NPM.1651020133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Kerangka Pemikiran	14
I. Metode penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	23
1. Definisi Pembiayaan.....	23
2. Jenis-Jenis Pembiayaan BPRS.....	24
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	26
B. Pembiayaan Bermasalah	28

1.	Definisi Pembiayaan Bermasalah	28
2.	Kategori Pembiayaan Bermasalah	29
3.	Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	31
C.	Restrukturisasi	32
1.	Definisi Restrukturisasi	32
2.	Ketentuan Restrukturisasi	33
3.	Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi	34
D.	POJK No. 11/POJK.03/2020	35
E.	Strategi Stimulus Perekonomian Nasional	
	Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020.....	37
F.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam	
	Perspektif Syariah.....	38
BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	43
A.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS).....	43
B.	Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1.	Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	
	Bandar Lampung.....	47
2.	Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat	
	Syariah (BPRS) Bandar Lampung	48
3.	Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	
	(BPRS) Bandar Lampung	50
4.	Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat	
	Syariah (BPRS) Bandar Lampung.....	51
5.	Produk Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat	
	Syariah (BPRS) Bandar Lampung	53
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	55
A.	Implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 Tetang	
	Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi	
	Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Bandar Lampung	
	Selama Masa Pandemi Covid-19	55
B.	Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Perspektif	
	Ekonomi Islam	58

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi.....	69

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi NPF pada BPRS Bandar Lampung selama Pandemi Covid-19 (2020).....	7
Tabel 2. Kondisi Penyaluran Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Bandar Lampung	8
Tabel 3. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
Tabel 4. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	15
Gambar 2. Struktur Organisasi BPRS Bandar Lampung	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Sempro

Lampiran 2 : Berita Acara Munaqasah

Lampiran 3 : Hasil Turnitin



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna dari judul proposal skripsi ini, diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Disamping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu, **“Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)”**. Serta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat istilah terdapat pada proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.¹
2. POJK NO. 11/POJK.03/2020 merupakan sebuah regulasi yang mengatur tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19). Kebijakan ini berlaku untuk BUK, BUS, UUS, BPR dan BPRS.²
3. Stimulus perekonomian nasional dalam POJK NO. 11/POJK.03/2020 merupakan suatu kebijakan yang

¹ Erwin Zubair Gobel and Yosef P Koton, *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik* (Deepublish, 2017).

² “Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019,” accessed February 10, 2021, www.ojk.go.id/pages/pojk.11.2020.

diterapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19, baik bagi sektor UMKM dan Menengah.³

4. Restrukturisasi (pembiayaan) adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan tersebut, yang dilakukan antara lain melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.⁴
5. Pandemi *Coronavirus Diseases 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru dengan gejala umum infeksi virus Covid-19. Gejala yang dirasakan adalah gangguan pernapasan akut, demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.⁵

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk melihat implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19 pada BPRS Bandar Lampung.

B. Latar Belakang

Munculnya wabah penyakit *Corona Virus Diseas 2019* (Covid-19) mengakibatkan perekonomian dunia harus menghadapi berbagai tantangan. Menurut *World Health Organization* (WHO), Covid-19 merupakan suatu penyakit

³ Ibid.

⁴ *Peraturan Bank Indonesia, No. 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, BAB 1, Ketentuan Umum Pasal 1-3, 2008.*

⁵ Ahmad Yurianto and K P Bambang Wibowo, "Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)," *Kemntrian Kesehatan Indonesia* (2020).

menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus*, yaitu suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang menyerang saluran pernapasan.⁶ Covid-19 baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah Covid-19 yang sebelumnya hanya terjadi di Wuhan dan Tiongkok ditingkatkan menjadi status pandemi karena penyebaran virus tersebut sudah sampai ke negara-negara lain serta menjangkit banyak orang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit Covid-19 dengan kasus pertama terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Peningkatan jumlah kasus yang cepat perharinya di Indonesia mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk pencegahan penyebaran virus. Pencegahan yang dilakukan dengan cara *social distancing* atau jaga jarak sosial, dimana pemerintah menetapkan kebijakan meliburkan proses pembelajaran di sekolah ataupun perkuliahan dan mengganti pembelajaran berbasis daring, tempat hiburan yang dibatasi serta beberapa perkantoran yang menerapkan *Work From Home* (WFH).⁷ Penetapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, otomatis berdampak pada banyak sektor perekonomian.

Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah faktor ekonomi. Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dengan adanya pandemi ini banyak hal yang dirugikan, yang sangat terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan berakibat ke semua badan atau lembaga

⁶ "Munculnya Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," 2019, accessed January 24, 2021, www.who.int/corona-virus-disease-19/.

⁷ "Pandemi Covid 19," last modified 2019, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/11/080400523/who--pandemi-covid-19-memburuk-bukan-saatnya-bersantai?page=all>.

perekonomian, khususnya lembaga perbankan.⁸ Kegiatan perbankan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian nasional. Perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara, tentu ikut andil dalam menjaga kestabilan keuangan melalui fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan keuangan pada masyarakat. Banyak dampak yang dirasakan oleh perbankan dan tentunya mengganggu kegiatan bank.

Dampak yang dihadapi bank–bank saat pandemi seperti ini, diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pada sektor perbankan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah. Kebijakan ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar kewajiban mereka kepada bank, sebagai dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat selama masa pandemi. Krisis pada sektor perbankan kian bertambah, oleh karena itu suplai dana tunai yang tersedia di perbankan akan menurun. Sementara itu, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pendanaan pada bank konvensional maupun bank syariah.⁹

Dengan adanya permasalahan diatas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pada pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor keuangan membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020. Dengan adanya

⁸ Dini Selasi, “Dampak Pandemic Diseases Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 5 (2020): 46–54.

⁹ Fatkhur Rohman Albanjari and Catur Kurniawan, “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/Pojk. 03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah,” *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syaria’ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 9, no. 1 (2022): 82–92.

peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus Covid-19 akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit. Relaksasi kredit tersebut diharapkan memberikan dampak stimulus yang baik terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

POJK 11/POJK.03/2020 ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank kepada debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentunya tak hanya memudahkan sektor perbankan, POJK ini juga dapat memberikan dampak pada para pekerja informal dan sektor UMKM yang mengalami penurunan pendapatan dan penurunan pada konsumsi rumah tangga sehingga terjadi kasus pembiayaan bermasalah.¹⁰

Pembiayaan bermasalah disebut juga sebagai wanprestasi, dimana keadaan pembiayaan dalam keadaan macet dan/atau sebitur tidak dapat melunasinya tepat pada waktunya.¹¹ Dalam pandangan Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Salah satu cara yang dilakukan adalah penyelesaian dengan cara damai (*Al-Sulh*). Dalam bahasa arab, perdamaian diistilahkan dengan *al-shulh*, dalam harfiah mengandung pengertian memutuskan perkara/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai suatu jenis/akad (perjanjian), untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak

¹⁰ Abdul Kholiq and Rizqi Rahmawati, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 2 (2020): 282–316.

¹¹ Juswito Satrio, "Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi," *Bandung: Citra Aditya Bakti* (2012).

yang berlawanan.¹² ImplAdapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam firman Allah SWT Q.S. Al- Hujurat ayat 9, sebagai berikut:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَقْتَلُوا الَّتِي تَبَعَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدَالِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujarat: 9).¹³

Berdasarkan ayat diatas dalam konteks perdamaian penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah adalah untuk menghindari adanya perselisihan pihak bank dan debitur. Apabila debitur melanggar perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, maka harus diselesaikan dengan adil dimana salah satunya adalah melalui restrukturisasi pembiayaan. Penyelesaian masalah ini dengan cara restrukturisasi dapat memberikan jalan tengah pada bank dan debitur, sehingga mampu menemukan solusi yang adil dan tidak memberatkan sebelah pihak. Restrukturisasi pembiayaan juga merupakan salah satu upaya dalam menangani risiko kredit macet pada lembaga perbankan.

¹² Albanjari and Kurniawan, “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/Pojk. 03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah.”, 107.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Team Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 2007. Q.S. Al-Hujurat: 49: 9, 516.

Risiko kredit macet pada perbankan syariah biasa disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF). NPF merupakan salah satu indikator kesehatan pada sebuah bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan ketentuan bahwa rasio NPF pada lembaga perbankan harus dibawah 5%. Hal ini membuat lembaga perbankan berupaya memenuhi ketentuan tersebut.¹⁴ Berikut ini kondisi NPF pada BPRS Bandar Lampung selama terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020:¹⁵

Tabel 1
Kondisi NPF pada BPRS Bandar Lampung
selama Pndemi Covid-19 (2020)

No.	Bulan	NPF
1.	Maret	2,4 %
2.	April	2,4 %
3.	Mei	2,8 %
4.	Juni	3 %
5.	Juli	2,9 %
6.	Agustus	3,1 %
7.	September	3 %
8.	Oktober	3,2 %
9.	November	3 %
10.	Desember	3 %

Sumber: BPRS Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1 diatas, menyatakan bahwa terjadinya peningkatan kondisi NPF pada bulan Oktober 2020 dengan nilai terbesar yaitu di angka 3,2 %. Sedangkan dari sisi perkembangan NPF tiap bulannya cenderung fluktuatif. Namun,

¹⁴ Maidaena Maidaena, "Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2014): 127–138.

¹⁵ *Laporan Keuangan Bank Syariah Bandar Lampung Tahun 2020, 2020.*

lebih banyak terjadi peningkatan NPF. Hal ini menandakan bahwa pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan NPF. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja Bank Syariah Bandar Lampung dalam hal mengelola risiko kredit sehingga tetap terjaga di angka yang tidak terlalu besar dan tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh regulator.

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, BPRS Bandar Lampung melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK, antara lain dengan cara: penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.¹⁶ Adapun kondisi penyaluran pembiayaan yang termasuk kategori mendapat restrukturisasi pembiayaan pada BPRS Bandar Lampung, sebagai berikut:

Tabel 2

Kondisi Penyaluran Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Bandar Lampung

Jenis Pembiayaan	Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah Bermasalah
Konsumtif	Murahabah	27
	Hawalah	-
	Ijarah	13
	IMBT	19
Produktif	Mudharabah	5
	Musarakah	8
	UMKM	17

Sumber: BPRS Bandar Lampung

¹⁶ POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Keuangan Nasional, 2020.

Berdasarkan tabel 2 diatas, menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah tertinggi berada pada jenis pembiayaan konsumtif dengan 59 nasabah bermasalah, yaitu pada produk murabahah yang paling besar sebanyak 27 nasabah. Sedangkan pada pembiayaan jenis produktif sebanyak 30 nasabah bermasalah. Hal ini menandakan bahwa bank syariah harus lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan pada pembiayaan jenis konsumtif sehingga mampu menekan angka NPF agar tidak terlalu tinggi. Akan tetapi, bank syariah juga harus lebih memperhatikan pembiayaan pada sektor UMKM dimana jumlah nasabah yang bermasalah cukup banyak. Oleh karena itu, Bank Syariah Bandar Lampung harus memiliki mitigasi risiko yang baik supaya memiliki penyelesaian pada pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 diharapkan dapat berefek pada BPRS Bandar Lampung agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu operasional bank. Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung dalam mengatasi pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu penulis meneliti penelitian yang berjudul, **“Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)”**.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga

penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Oleh karena itu, fokus pada penelitian ini adalah membahas tentang penanganan permasalahan terkait pembiayaan bermasalah yang bersifat pembiayaan konsumtif maupun produktif pada BPRS Bandar Lampung. Dengan melihat implementasi langsung pada BPRS Bandar Lampung dalam memberikan kebijakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berdasarkan regulasi POJK No.11/POJK.03/2020 dalam upaya menstimulus perekonomian nasional. untuk merespon kondisi perekonomian selama masa pandemi Covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas makan rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 tetang Stimulus Perekonomian Nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BPRS Bandar Lampung selama masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah restrukturisasi dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 tetang Stimulus Perekonomian Nasional dalam restrukturisasi

pembiayaan bermasalah pada BPRS Bandar Lampung selama masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui restrukturisasi dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal penting dari suatu penelitian yaitu berupa manfaat yang dapat diambil untuk diimplementasikan setelah mengungkap hasil penelitian. Berikut adalah manfaat yang terdapat pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan mengenai penerapan kebijakan POJK No.11/POJK.032020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada situasi tertentu seperti masa pandemi Covid-19 di BPRS Bandar Lampung.
 - b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang kebijakan stimulus dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BPRS Bandar Lampung.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Bank

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Juga dapat digunakan sebagai acuan efektifitas kebijakan yang diimplementasikan.
 - b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran, menambah wawasan, pengalaman, dan keilmuan tentang kebijakan yang dapat menstimulus pembiayaan bermasalah di industri perbankan bagi penulis.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang serupa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu pada penelitian yang telah ada sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yang akan penulis uraikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 3
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fatkhur Rohman Albanjari, Catur Kurniawan	Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Perbankan Syariah	Metode Penelitian Kualitatif Naratif	Bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah pembiayaan bank syariah yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Nasabah yang mendapatkan kebijakan keringanan restrukturisasi adalah nasabah yang terdampak Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung. ¹⁷

¹⁷ Albanjari and Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/Pojk. 03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah."

2.	Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati	Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Selama periode Maret-September 2020 rata-rata rasio FDR pada BUS menunjukkan nilai 79,31%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau likuid. Rata-rata rasio FDR pada Unit Usaha Syariah periode Maret-Septemer 2020 menunjukkan nilai 103,54%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikategorikan kurang sehat atau kurang likuid. ¹⁸
3.	Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono	Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Dalam peringanan ini debitur harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Dalam restrukturisasi kredit perbankan ini dalam pengabulan permohonan diutamakan untuk UMKM. Dalam pelaksanaannya hanya bank negeri saja bank swasta tidak karena tidak ada penambahan modal dari pemerintah sehingga bank swasta

¹⁸ Kholiq and Rahmawati, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19."


				pun dampak. ¹⁹ S	terkena
--	--	--	--	--------------------------------	---------

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, ketiganya sama-sama meneliti kondisi pada bank syariah. Fokus yang diteliti pada ketiga tinjauan pustaka berada pada rasio NPF, likuiditas dan kelonggaran kredit. Oleh karena itu, dengan munculnya pandemi Covid-19 ini, memungkinkan penulis untuk meneliti tentang regulai POJK No. 11/POJK.03/2020 yang baru dikeluarkan ini, untuk menstimulus perekonomian nasional khususnya pada industri perbankan. Maka dari itu, penulis akan meneliti implementasi kebijakan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19 yang diimplemetasikan pada BPRS Bandar Lampung.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang telah diteliti.

¹⁹ Dhevi Nayasari Satradinata and Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613–620.



I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2017). 12.

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikan.²¹ Penelitian ini melihat implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Keuangan Nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BPRS Bandar Lampung.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di BPRS Bandar Lampung dan seluruh debitur yang dalam terkendala pembiayaan bermasalah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²³ Cara pengambilan sampel yakni apabila subyek kurang dari 100 lebih baik sampel setengah dari jumlah populasi. Selanjutnya jika subyek lebih dari 100 maka lebih baik sampel diambil antara 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah

²¹ Cholid Narbuko and Abu Ahmadi, "Metode Penelitian, Cetakan Ke-9" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008). 44.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. h, 80.

²³ V Wiratna Sujarweni, "Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi" (Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2015). 71.

total populasi.²⁴ Jadi dari jumlah populasi yang ada akan diambil sampel sebesar 10% dari total populasi.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam artian orang atau narasumber tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.²⁵ Penentuan sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 pegawai BPRS Bandar Lampung yaitu bagian Direktur BPRS Bandar Lampung dan Admin Pembiayaan BPRS Bandar Lampung. Kemudian penulis akan melakukan wawancara pada nasabah yang terkendala pembiayaan bermasalah sebanyak 5 nasabah.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.²⁶ Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷ Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas terkait judul penelitian ini

²⁴ Suharsimi Arikunto, "Metode Penelitian," Jakarta: Rineka Cipta (2010). 270.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. h. 218-219

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 210.

²⁷ Narbuko and Ahmadi, "Metode Penelitian, Cetakan Ke-9." 83.

yaitu bagian Administrasi Pembiayaan dan Direktur BPRS Bandar Lampung. kemudian akan melakukan wawancara pada nasabah yang terkendala pembiayaan bermasalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁸ Dalam metode ini, penulis mencari data-data mengenai jumlah pembiayaan bermasalah pada BPRS Bandar Lampung.

c. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang terfokus pada berbagai *literature*, dokumen, *browser* ilmiah, data sensus dan sebagainya.²⁹ Dalam metode ini, penulis mencari data-data dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini mengenai implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Keuangan Nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengemukaan aktivitas dalam menganalisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.³⁰ Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antara variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar penulis mendapatkan makna hubungan antar variabel, sehingga dapat digunakan untuk

²⁸ Arikunto, "Metode Penelitian." 134.

²⁹ Rachmat Surahman and Supardi Mochamad, "Metodologi Penelitian" (Jakarta, 2016). 11.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 246.

menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisa kualitatif penulis tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisa kuantitatif.³¹

Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan atau observasi yang sudah dituliskan dalam caatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan implementasi kebijakan POJK No.11/POJK.032020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Bandar Lampung.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

³¹ Endif, "Teknik Analisa Kualitatif, (Online)," last modified 2021, <http://js.unikom.ac.id>.

mencarinya bila diperlukan.³² SDalam penelitian ini, setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan implementasi kebijakan POJK No.11/POJK.032020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada situasi tertentu seperti masa pandemi Covid-19 di BPRS Bandar Lampung, direduksi menjadi penerapan langsung pada kebijakan yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung dan bagaimana cara dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi guna berkontribusi untuk menstimulus perekonomian nasional.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data, data akan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³³ Penyajian data dilakukan untuk mempermudah penulis untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai pada implementasi kebijakan POJK No.11/POJK.032020.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁴ SPada

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 247.

³³ Ibid. 249.

³⁴ Ibid. 252.

penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam 5 bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah selama Pandemi Covid-19.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian yaitu PT. Bank Pembiayaan Syariah Bandar Lampung dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang analisis penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah, memberikan dampak yang positif pada BPRS Bandar Lampung. Pandemi Covid-19 yang melanda dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti pembiayaan bermasalah. Untuk itu, dengan adanya regulasi ini sangat membantu BPRS Bandar Lampung karena restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat meminimalisir beban nasabah dalam pemenuhan kewajibannya. Implementasi yang dilakukan yang meliputi pengurangan margin atau bagi hasil, perpanjangan waktu, penundaan pembayaran secara parsial, meminimalisir tunggakan pokok, menyusutkan tunggakan angsuran, pembiayaan tambahan, dan perubahan akad pembiayaan.
2. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 yang menjelaskan bahwa pihak pemberi pembiayaan yakni lembaga keuangan harus memberikan kemudahan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan memenuhi kewajibannya dan sekaligus memberikan jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang dapat diberikan adalah melalui restrukturisasi pembiayaan.

B. Rekomendasi

1. Bagi BPRS Bandar Lampung

Ketika melakukan penyaluran pembiayaan, BPRS Bandar Lampung harus lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian

yang mengacu pada 5C+1S dan 3P agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan sehingga harus dilakukan restrukturisasi. Prinsip 5C+1S dan 3P meliputi: 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) + 1S (Syariah) dan 3P (*Personality, Purpose, Prospect*). Pada proses restrukturisasi, BPRS Bandar Lampung harus mengedepankan prinsip kejujuran dan transparan. Hal ini dengan tujuan untuk menghindari riba karena sedikit saja terdapat penambahan yang tidak jelas asalnya terhadap pinjaman dan bukan berasal dari biaya riil sudah termasuk ke dalam kategori riba.

2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang telah penulis lakukan ini bukan merupakan penelitian yang sempurna, oleh sebab itu penulis berharap pada penulis selanjutnya agar dapat meneliti dengan cakupan bahasan yang lebih luas khususnya pada objek penelitian yang lebih beragam. Kemudian melakukan metode pengumpulan data dan informasi dengan metode yang baik dan benar. Selain itu, dapat melakukan analisis yang lebih tepat dengan menambahkan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*) untuk menilai kebijakan bank syariah dalam implementasi regulasi POJK No.11/POJK.03/2020 yang lebih mendalam, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat lebih sempurna.

DAFTAR RUJUKAN

2022. “Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistik).” <https://www.bi.go.id/UU No. 21 tahun 2008>.
- Albanjari, Fatkhur Rohman, and Catur Kurniawan. “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/Pojk. 03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah.” *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 9, no. 1 (2022): 82–92.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. “Metode Penelitian.” *Jakarta: Rineka Cipta* (2010).
- Aziz, M Amin. “SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).” Jakarta: Pinbuk Press, 2008.
- Chapra, Muhammad Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’ān Dan Terjemahannya*. Jakarta: Team Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an, 2007.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika, 2022.
- Endif. “Teknik Analisa Kualitatif, (Online).” Last modified 2021. <http://js.unikom.ac.id>.
- Gobel, Erwin Zubair, and Yosef P Koton. *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik*. Deepublish, 2017.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ismail, M B A. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Paramedia Group, 2010.

- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insan Press, 2003.
- Kholiq, Abdul, and Rizqi Rahmawati. "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 2 (2020): 282–316.
- Maidalena, Maidalena. "Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2014): 127–138.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Narbuko, Cholid, and Abu Ahmadi. "Metode Penelitian, Cetakan Ke-9." Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- PT. Bank Muamalat Indonesia. *Pedoman Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (P3B)*. Jakarta: No. REMD.II.07, 2014.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ridwansyah, M.E.Sy, Direktur Utama BPRS Bandar Lampung. *Wawancara Pribadi*, 2022.
- Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613–620.
- Satrio, Juswito. "Wanprestasi Menurut KUHPdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi." *Bandung: Citra Aditya Bakti* (2012).
- Selasi, Dini. "Dampak Pandemic Diseases Terhadap

- Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 5 (2020): 46–54.
- Siti Suryanti, Amd, Staff Administrasi Pembiayaan BPRS Bandar Lampung. *Wawancara Pribadi*, 2022.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2017.
- Sumitro, Warkum. “Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait” (2005).
- Surahman, Rachmat, and Supardi Mochamad. “Metodologi Penelitian.” Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Ekonomi Syariah,. *Kebijakan Dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan*. Jakarta: Fokus Media, 2009.
- Usanti, Trisadini P, and Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Kencana, 2017.
- Wiratna Sujarweni, V. “Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi.” Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2015.
- Yurianto, Ahmad, and K P Bambang Wibowo. “Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19).” *Kementrian Kesehatan Indonesia* (2020).
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim, 2003.
- Arsip Dokumen BPRS Bandar Lampung 2018*, 2018.
- “Harian Ekonomi Neraca, Bursa Dan Financial (PDF).” 2021. www.idx.co.id/statisticdata,newsandannouncement.
- Laporan Keuangan Bank Syariah Bandar Lampung Tahun 2020*, 2020.
- “Munculnya Wabah Penyakit Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19).” 2019. Accessed January 24, 2021. www.who.int/corona-

virus-disease-19/.

“Pandemi Covid 19.” Last modified 2019.
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/11/080400523/who--pandemi-covid-19-memburuk-bukan-saatnya-bersantai?page=all>.

“Pembiayaan BPRS Bandar Lampung.” Last modified 2022.
<https://banksyariahbandarlampung.co.id/pembiayaan>.

Peraturan Bank Indonesia, No. 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, BAB 1, Ketentuan Umum Pasal 1-3, 2008.

POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Keuangan Nasional, 2020.

“Profil BPRS Bandar Lampung.” Last modified 2022.
<https://banksyariahbandarlampung.co.id/profil-bprs-bandar-lampung>.

Slide Selayang Pandang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung Periode 31 Maret 2018, 2018.

“Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.” Accessed February 10, 2021.
www.ojk.go.id/pages/pojk.11.2020.

“Struktur BPRS Bandar Lampung.” Last modified 2022.
<https://banksyariahbandarlampung.co.id/struktur-organisasi-bprs-bandar-lampung>.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008.

Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, 1998.

“Visi Misi BPRS Bandar Lampung.” Last modified 2022.
<https://banksyariahbandarlampung.co.id/profil/visi-misi-bprs-bandar-lampung>.